



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : 141/KEP/M.PAN/11/2003**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1428/Menkes /X/2003 tanggal 3 Oktober 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-14/V.141-9/87 tanggal 31 Oktober 2003.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Gigi.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 2**

- (1) Jabatan fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen Kesehatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Dokter Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Dokter Gigi, adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

### **BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
  1. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah;
  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan kesehatan, meliputi:
  1. Penyembuhan penyakit gigi dan mulut;
  2. Pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut;
  3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut;
  4. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
  5. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;
  6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
- c. Pengabdian pada masyarakat, meliputi:
  1. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
  2. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;
  3. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.
- d. Pengembangan profesi, meliputi:
  1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut.
- e. Penunjang tugas Dokter Gigi, meliputi :
1. Pengajar/Pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;
  2. Peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
  4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
  5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
  6. Perolehan piagam kehormatan.

#### BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

##### Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
  - a. Dokter Gigi Pertama;
  - b. Dokter Gigi Muda;
  - c. Dokter Gigi Madya;
  - d. Dokter Gigi Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
  - a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Dokter Gigi Utama, terdiri dari:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
  4. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

## **BAB V**

### **RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**

#### **Pasal 7**

- (1) Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Dokter Gigi Pertama, yaitu:
    1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama;
    2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
    3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh Dokter Gigi umum;
    4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
    5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
    6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
    7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
    8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
    9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
    10. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
    11. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
    12. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
    13. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;

14. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
  15. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  16. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  17. Menguji kesehatan;
  18. Melakukan visum et repertum;
  19. Menjadi saksi ahli;
  20. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
  21. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
  22. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
  23. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
  24. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- b. Dokter Gigi Muda, yaitu:
1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;
  2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsul rujukan pertama;
  3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh Dokter Gigi umum;
  5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
  6. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
  8. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
  9. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
  10. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
  11. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
  12. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
  13. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
  14. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
  15. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;

16. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
17. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
18. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
19. Menguji kesehatan;
20. Melakukan visum et repertum;
21. Menjadi saksi ahli;
22. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
23. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
24. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
25. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
26. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

c. Dokter Gigi Madya, yaitu:

1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat I oleh Dokter Gigi umum;
3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat II;
4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat II;
7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat II;
10. Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
11. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
12. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
13. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
14. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
15. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
16. Menguji kesehatan;



17. Melakukan visum et repertum;
18. Menjadi saksi ahli;
19. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
20. Melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
21. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
22. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
23. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
24. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

d. Dokter Gigi Utama, yaitu:

1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat II oleh Dokter Gigi umum;
3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat III;
4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat III;
7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat III;
10. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
11. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
12. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
13. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
14. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
15. Menguji kesehatan;
16. Melakukan visum et repertum;
17. Menjadi saksi ahli;
18. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
19. Melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;

20. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
21. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
22. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
23. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

(1) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:

- a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan (Kepala Puskesmas/SMF/Poliklinik);
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. kegiatan pengembangan profesi; dan
- e. penunjang tugas Dokter Gigi,

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

**Pasal 8**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
2. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

**Pasal 10**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

- a. Unsur utama;
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
- a. Pendidikan;
  - b. Pelayanan kesehatan;
  - c. Pengabdian masyarakat;
  - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Dokter Gigi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai-mana tersebut dalam Lampiran I.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagai-mana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
- a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Dokter Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dokter Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya

diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.

- (5) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (6) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.

#### **Pasal 12**

- (1) Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

### **BAB VI**

#### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, secara hirarkhi Dokter Gigi dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Gigi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Dokter Gigi adalah sebagai berikut :
  - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi di luar Departemen Kesehatan.
  - b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Propinsi.
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
  - e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada unit kerja sarana pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
  - a. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Departemen bagi Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
  - b. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
  - c. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

- d. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Dokter Gigi, adalah Dokter Gigi dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
  - a. Menduduki jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Dokter Gigi yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi ; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;

- b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, untuk Tim Penilai Propinsi;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

#### **Pasal 16**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### **Pasal 17**

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Dokter Gigi.

#### **Pasal 18**

Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi diajukan oleh :

- 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Gigi Utama di lingkungan masing-masing.
- 2. Pejabat yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.
- 3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.

4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 19**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Gigi yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 20**

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berijazah Dokter Gigi;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;



- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

## **Pasal 22**

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Men.PAN dan pertimbangan Kepala BKN.

## **Pasal 23**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
  - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### **BAB IX**

#### **PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;
  - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
  - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 25**

- (1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 26**

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

### **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Dokter Gigi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan atau dari jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan sebelum keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan keputusan ini.

### **Pasal 30**

Prestasi kerja Dokter Gigi yang telah dicapai/dilakukan oleh Dokter Gigi sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997.

### **Pasal 31**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada tingkat pendidikan dan hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 32**

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

### **Pasal 33**

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 7 Nopember 2003

---

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 141/KEP/MPAN/11/2003  
 TANGGAL : 7 Nopember 2003

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUR                              | SUB UNSUR                                                                                                                                                                          | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | SATUAN HASIL                                                                     | ANGKA KREDIT                           | PELAKSANA                                                                                              |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                | 6                                      | 7                                                                                                      |
| I  | PENDIDIKAN                         | A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar / ijazah<br>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) | Dokter Gigi<br><br>1. Lamanya lebih dari 960 jam<br>2. Lamanya antara 641 - 960 jam<br>3. Lamanya antara 481 - 640 jam<br>4. Lamanya antara 161 - 480 jam<br>5. Lamanya antara 81 - 160 jam<br>6. Lamanya antara 30 - 80 jam | Ijazah<br><br>Sertifikat<br>Sertifikat<br>Sertifikat<br>Sertifikat<br>Sertifikat | 150<br><br>15<br>9<br>6<br>3<br>2<br>1 | Semua Jenjang<br><br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang |
| II | PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT | A. Penyembuhan penyakit gigi dan mulut                                                                                                                                             | 1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum<br>a. Rawat Jalan Tingkat Pertama<br>b. Konsul Pertama                                                                                                                      | Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien                                                 | 0,021<br>0,044                         | Dokter Gigi Pertama<br>Dokter Gigi Muda                                                                |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                    | 2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik<br>a. Rawat Jalan Tingkat Pertama<br>b. Konsul Pertama                                                                                                               | Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien                                                 | 0,03<br>0,08                           | Dokter Gigi Pertama<br>Dokter Gigi Muda                                                                |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                    | 3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan                                                                                                                                                              | Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien                               | 0,05<br>0,075<br>0,1                   | Dokter Gigi Muda<br>Dokter Gigi Madya<br>Dokter Gigi Utama                                             |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                          | SATUAN HASIL                                                         | ANGKA KREDIT                | PELAKSANA                                                                         |
|----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                                                                                                                       | 5                                                                    | 6                           | 7                                                                                 |
|    |       |           | 4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh Dokter Gigi Umum<br>a. Tingkat Sederhana<br>b. Tingkat sedang<br>c. Kompleks tingkat I<br>d. Kompleks tingkat II | Tiap 10 kasus<br>Tiap 10 kasus<br>Tiap 10 kasus<br>Tiap 10 kasus     | 0,04<br>0,13<br>0,3<br>0,4  | Dokter Gigi Pertama<br>Dokter Gigi Muda<br>Dokter Gigi Madya<br>Dokter Gigi Utama |
|    |       |           | 5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisistik<br>a. Kompleks tingkat I<br>b. Kompleks tingkat II<br>c. Kompleks tingkat III                                 | Tiap 10 kasus<br>Tiap 10 kasus<br>Tiap 10 kasus                      | 0,1<br>0,2<br>0,4           | Dokter Gigi Pertama<br>Dokter Gigi Muda<br>Dokter Gigi Madya                      |
|    |       |           | 6. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisistik konsultan                                                                                                     | Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien                   | 0,1<br>0,15<br>0,2          | Dokter Gigi Muda<br>Dokter Gigi Madya<br>Dokter Gigi Utama                        |
|    |       |           | 7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut<br>a. Tingkat Sederhana<br>b. Tingkat sedang<br>c. Kompleks tingkat I<br>d. Kompleks tingkat II                      | Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien | 0,04<br>0,09<br>0,22<br>0,3 | Dokter Gigi Pertama<br>Dokter Gigi Muda<br>Dokter Gigi Madya<br>Dokter Gigi Utama |
|    |       |           |                                                                                                                                                                         | Tiap 10 pasien<br>Tiap 10 pasien                                     | 0,1<br>0,2                  | Dokter Gigi Pertama<br>Dokter Gigi Muda                                           |
|    |       |           |                                                                                                                                                                         | Tiap 10 pasien                                                       | 0,4                         | Dokter Gigi Madya                                                                 |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                                                          | BUTIR KEGIATAN                                               | SATUAN HASIL   | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1  | 2     | 3                                                                                  | 4                                                            | 5              | 6            | 7                   |
|    |       |                                                                                    | e. Kompleks tingkat III                                      | Tiap 10 pasien | 0,8          | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |                                                                                    | 8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap       | Tiap 10 pasien | 0,03         | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,06         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,09         | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,12         | Dokter Gigi Utama   |
|    |       | B. Pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut                              | Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut                    |                |              |                     |
|    |       |                                                                                    | a. Tingkat Sederhana                                         | Tiap 10 pasien | 0,06         | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,12         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |                                                                                    | b. Tingkat sedang                                            | Tiap 10 pasien | 0,22         | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,3          | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |                                                                                    | c. Kompleks tingkat I                                        | Tiap 10 pasien | 0,08         | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,16         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |                                                                                    | d. Kompleks tingkat II                                       | Tiap 10 pasien | 0,27         | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |                                                                                    | e. Kompleks tingkat III                                      | Tiap 10 pasien | 0,4          | Dokter Gigi Utama   |
|    |       | C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut | 1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut           | Tiap 10 pasien | 0,018        | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |                                                                                    |                                                              | Tiap 10 pasien | 0,036        | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |                                                                                    | 2. Melakukan pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut |                |              |                     |
|    |       |                                                                                    | a. Mengumpulkan data                                         | Laporan        | 0,05         | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |                                                                                    | b. Mengolah data                                             | Laporan        | 0,2          | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |                                                                                    | c. Menganalisa data                                          | Laporan        | 0,5          | Dokter Gigi Madya   |



| NO | UNSUBUR | SUB UNSUR                                                          | BUTIR KEGIATAN                                             | SATUAN HASIL   | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1  | 2       | 3                                                                  | 4                                                          | 5              | 6            | 7                   |
|    |         |                                                                    | 3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut           | Laporan        | 0,2          | Dokter Gigi Pertama |
|    |         |                                                                    |                                                            | Laporan        | 0,4          | Dokter Gigi Muda    |
|    |         |                                                                    |                                                            | Laporan        | 0,6          | Dokter Gigi Madya   |
|    |         |                                                                    |                                                            | Laporan        | 0,8          | Dokter Gigi Utama   |
|    |         | D. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap | 1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap  | Tiap 10 pasien | 0,02         | Dokter Gigi Pertama |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,04         | Dokter Gigi Muda    |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,06         | Dokter Gigi Madya   |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,08         | Dokter Gigi Utama   |
|    |         |                                                                    | 2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan | Tiap 10 pasien | 0,01         | Dokter Gigi Pertama |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,02         | Dokter Gigi Muda    |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,04         | Dokter Gigi Madya   |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,05         | Dokter Gigi Utama   |
|    |         | E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat                    | 1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar | Tiap 10 kasus  | 0,04         | Dokter Gigi Pertama |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 kasus  | 0,08         | Dokter Gigi Muda    |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 kasus  | 0,11         | Dokter Gigi Madya   |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 kasus  | 0,15         | Dokter Gigi Utama   |
|    |         |                                                                    | 2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam            | Tiap 10 kasus  | 0,03         | Dokter Gigi Pertama |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 kasus  | 0,06         | Dokter Gigi Muda    |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 kasus  | 0,08         | Dokter Gigi Madya   |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 kasus  | 0,11         | Dokter Gigi Utama   |
|    |         |                                                                    | 3. Menguji kesehatan                                       | Tiap 10 pasien | 0,04         | Dokter Gigi Pertama |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,07         | Dokter Gigi Muda    |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,1          | Dokter Gigi Madya   |
|    |         |                                                                    |                                                            | Tiap 10 pasien | 0,14         | Dokter Gigi Utama   |

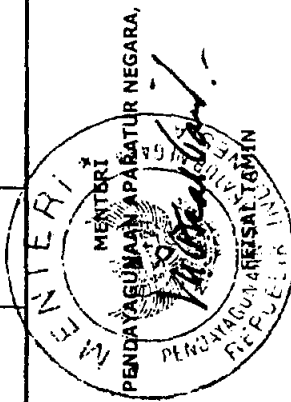
| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                 | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|----|-------|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                              | 5            | 6            | 7                   |
|    |       |           | 4. Melakukan visum et repertum                 | Tiap jenazah | 0,005        | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |           |                                                | Tiap jenazah | 0,01         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |           |                                                | Tiap jenazah | 0,015        | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |           |                                                | Tiap jenazah | 0,02         | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |           | 5. Memberikan pelayanan saksi ahli             | Tiap kali    | 0,005        | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |           |                                                | Tiap kali    | 0,01         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |           |                                                | Tiap kali    | 0,015        | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |           |                                                | Tiap kali    | 0,02         | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |           | 6. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan | Tiap jenazah | 0,02         | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |           |                                                | Tiap jenazah | 0,04         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |           |                                                | Tiap jenazah | 0,06         | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |           |                                                | Tiap jenazah | 0,08         | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |           | 7. Melakukan Dental forensik                   |              |              |                     |
|    |       |           | a. Tanpa pemeriksaan laboratorium              | Tiap kasus   | 0,06         | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |           |                                                | Tiap kasus   | 0,08         | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |           | b. Dengan pemeriksaan laboratorium             | Tiap kasus   | 0,03         | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |           |                                                | Tiap kasus   | 0,06         | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |           |                                                | Tiap kasus   | 0,09         | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |           |                                                | Tiap kasus   | 0,12         | Dokter Gigi Utama   |
|    |       |           | 8. Melakukan tugas jaga                        |              |              |                     |
|    |       |           | a. Panggilan / On Call                         | Tiap kali    | 0,006        | Dokter Gigi Pertama |
|    |       |           |                                                | Tiap kali    | 0,012        | Dokter Gigi Muda    |
|    |       |           |                                                | Tiap kali    | 0,018        | Dokter Gigi Madya   |
|    |       |           |                                                | Tiap kali    | 0,024        | Dokter Gigi Utama   |

| NO   | UNSUR                      | SUB UNSUR                                                                                                                                                            | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                       | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                    | 5            | 6            | 7                   |
| III. | PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | A. Pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan<br>B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan<br>C. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu | b. Di Tempat / RS                                                                                                                    | Tiap 8 jam   | 0,08         | Dokter Gigi Pertama |
|      |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Tiap 8 jam   | 0,16         | Dokter Gigi Muda    |
|      |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Tiap 8 jam   | 0,24         | Dokter Gigi Madya   |
|      |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Tiap 8 jam   | 0,32         | Dokter Gigi Utama   |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | c. Sepi pasien                                                                                                                       | Tiap 8 jam   | 0,08         | Dokter Gigi Pertama |
|      |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Tiap 8 jam   | 0,16         | Dokter Gigi Muda    |
|      |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Tiap 8 jam   | 0,24         | Dokter Gigi Madya   |
|      |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Tiap 8 jam   | 0,32         | Dokter Gigi Utama   |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 9. Melakukan tugas pada daerahkonflik/rawan/daerah penyakit menular                                                                  | Tiap kali    | 2            | Semua Jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan                                                                                   | Tiap Tahun   | 4            | Semua jenjang       |
| IV.  | PENGEMBANGAN PROFESI       | A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kesehatan.                                                                                                            | 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di                                                                        | Tiap kali    | 0,5          | Semua Jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC,                                                                     | Tiap kali    | 0,25         | Semua Jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 1. Mengamatai penyakit/wabah di lapangan                                                                                             | Tiap kali    | 0,25         | Semua Jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 2. Supervisi bidang kesehatan                                                                                                        | Tiap kali    | 0,025        | Semua Jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:                                                                          |              |              |                     |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 1. Sebagai Ketua                                                                                                                     | Tiap kali    | 0,5          | Semua jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 2. Sebagai anggota                                                                                                                   | Tiap kali    | 0,25         | Semua jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan.       | buku         | 12,5         | Semua jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional                                                                  |              |              |                     |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI                                                                                        | naskah       | 6            | Semua jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan. |              |              |                     |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | a. Dalam bentuk buku                                                                                                                 | Buku         | 8            | Semua jenjang       |
|      |                            |                                                                                                                                                                      | b. Dalam bentuk makalah                                                                                                              | Naskah       | 4            | Semua jenjang       |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                           | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA     |
|----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7             |
|    |       |           | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI  | Buku         | 8            | Semua jenjang |
|    |       |           | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan<br>a. Dalam bentuk buku<br>b. Dalam bentuk makalah                                                                       | Naskah       | 4            | Semua jenjang |
|    |       |           | 5. Tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebar luaskan                                                                                                                       | Buku         | 7,5          |               |
|    |       |           | 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.                                                                      | Makalah      | 3,5          |               |
|    |       |           | 1 Menerjemahkan/saduran dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan:<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI       | Karya        | 2            | Semua jenjang |
|    |       |           | 2 Menerjemahkan/saduran dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan:<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | Naskah       | 2,5          | Semua jenjang |
|    |       |           | 3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan                                                                                                                            | buku         | 7            | Semua jenjang |
|    |       |           | Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang kesehatan                                                                                                           | naskah       | 3,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                          | buku         | 3            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                          | naskah       | 1,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                          | Naskah       | 1,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                          | Naskah       | 2            | Semua jenjang |
|    |       |           | Menemukan teknologi tepat guna di bidang kesehatan                                                                                                                                       | karya        | 5            | Semua jenjang |

| NO | UNSUR                       | SUB UNSUR                                                      | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                | SATUAN HASIL                                 | ANGKA KREDIT  | PELAKSANA                                       |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3                                                              | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6             | 7                                               |
| IV | PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI | A Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan    | Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.                                                                     | 2 jam pelajaran                              | 0,030         | Semua jenjang                                   |
|    |                             | B Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang kesehatan | 1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :<br>a. Pemrasaran<br>b. Pembahas / moderator / narasumber<br>c. Peserta               | kali<br>kali<br>kali                         | 3<br>2<br>1   | Semua jenjang<br>Semua jenjang<br>Semua jenjang |
|    |                             |                                                                | 2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :<br>a Ketua<br>b Anggota                                        | Kali<br>Kali                                 | 1,5<br>1      | Semua jenjang<br>Semua jenjang                  |
|    |                             | C Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi             | Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai:<br>a. Pengurus<br>b. Anggota                                          | Tahun<br>Tahun                               | 1<br>0,75     | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                  |
|    |                             | D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Gigi | Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai:<br>a. Ketua/Wakil Ketua<br>b. Anggota                                      | Tahun<br>Tahun                               | 1<br>0,75     | Semua jenjang<br>Semua jenjang                  |
|    |                             | E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.                         | Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :<br>a. Doktor<br>b. Pasca Sarjana<br>c. Sarjana / Diploma IV | Ijazah/gelar<br>Ijazah/gelar<br>Ijazah/gelar | 15<br>10<br>5 | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                   | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                     | SATUAN HASIL                              | ANGKA KREDIT | PELAKSANA                                       |
|----|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3                           | 4                                                                                                                                                  | 5                                         | 6            | 7                                               |
|    |       | F Peroleh piagam kehormatan | 1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :<br>a. 30 (tiga puluh) tahun<br>b. 20 (dua puluh) tahun<br>c. 10 (sepuluh) tahun | Penghargaan<br>Penghargaan<br>Penghargaan | 3<br>2<br>1  | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang |
|    |       |                             | 2 Memperoleh gelar kehormatan akademis:                                                                                                            | Gelar                                     | 15           | Semua Jenjang                                   |



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 141/KEP/M.PAN/11/2003  
 TANGGAL : 7 Nopember 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER GIGI

| NO     | UNSUR                                                                                               | PERSENTASE<br>% | DOKTER GIGI<br>PERTAMA |       | DOKTER GIGI<br>MUDA |      | DOKTER GIGI<br>MADYA |      |      | DOKTER GIGI<br>UTAMA |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|---------------------|------|----------------------|------|------|----------------------|--|
|        |                                                                                                     |                 | III/b                  | III/c | III/d               | IV/a | IV/b                 | IV/c | IV/d | IV/e                 |  |
| I      | UNSUR UTAMA<br>A. PENDIDIKAN<br>B. PELAYANAN KESEHATAN<br>GIGI DAN MULUT<br>C. PENGEMBANGAN PROFESI | ≥ 80 %          | 120                    | 160   | 240                 | 320  | 440                  | 560  | 680  | 840                  |  |
| II     | UNSUR PENUNJANG<br>KEGIATAN YANG MENDUKUNG<br>PELAYANAN TUGAS DOKTER<br>GIGI                        | ≤ 20 %          | 30                     | 40    | 60                  | 80   | 110                  | 140  | 170  | 210                  |  |
| JUMLAH |                                                                                                     | 100%            | 150                    | 200   | 300                 | 400  | 550                  | 700  | 850  | 1050                 |  |

